



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat keterangan kematian dari hukum tua/ lurah mengetahui camat
2. Fotocopy KTP yang meninggal
3. Fotocopy Kartu Keluarga
4. Fotocopy KTP pelapor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Kematian



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

\* Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

\* Formulir Pengaduan

\* Media Sosial :

- Facebook Disdukcapil Minsel

- WhatsApp (085823554415)